



**KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

Jln. El Tari Dalam – MAUMERE
Telp/Fax : 0382-23060

BERITA ACARA

NOMOR : 61/SDM.06.3/01/2021

TENTANG

**RAPAT PLENO PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
KETUA KPU KABUPATEN SIKKA**

Pada hari ini Jumad tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di ruang rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah melaksanakan rapat pleno membahas tentang Penunjukkan Pelaksana Harian Ketua KPU Kabupaten Sikka.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 731/SDM.06/53/2021 Perihal Surat Izin Cuti Tahunan, maka KPU Kabupaten Sikka menyatakan, menunjuk Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE Sebagai Pelaksana Harian Tugas Ketua KPU Sikka terhitung mulai tanggal 15 s/d 30 November 2021.

Demikian Rapat Pleno KPU yang dituangkan dalam Berita Acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sikka.

Maumere, 12 November 2021

KOMISI PEILHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

1. Ketua : Yohanes Krisostomus Feri
2. Anggota : Elsy Puspasari Kusuma Putri, SE
3. Anggota : Jupri, SE
4. Anggota : Herimanto, SH
5. Anggota : Yuldensia Theresia Hesty

